

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah dalam bahasa arab berasal dari akar kata نَفَقَ dan turunannya أَنْفَقَ, يُنْفِقُ, أَنْفَقَ. Disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 74 kali.¹ Dalam al-Qur'an merujuk pada pemberian materi (harta) yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, terutama dalam konteks keluarga seperti istri, anak, dan kerabat.

Adapun pengertian nafkah secara terminologi adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berupa roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari.²

¹ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-Karim*, (Dar Al Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H), h. 815-816.

² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. 1, h. 100.

Adapun menurut istilah ada beberapa pendapat tentang pengertian nafkah, antara lain:

1. Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, Nafkah merupakan kewajiban sosial dan moral yang ditetapkan syariat demi menjaga stabilitas keluarga dan martabat manusia.³
2. Menurut Wahbah Zuhaili, Nafkah ialah pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang wajib dinafkahi, baik berupa makanan, pakaian, atau tempat tinggal, sesuai kadar yang layak.⁴
3. Menurut Sayyid Sabiq, Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan.⁵

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah merupakan kewajiban seseorang untuk

³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Dkk, Jilid 28, (Semarang, Toha Putra, 1993), h. 130.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Juz 7, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 765.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (P.T. Cakrawala Publising, Jakarta, 2008), h. 427.

mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, dan telah menjadi tanggung jawabnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka, namun kadar dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah.

2. Ayat-ayat Nafkah Dalam Keluarga

a. Nafkah Istri Masih Dalam Ikatan Perkawinan

1) QS. Al-Baqarah/ 2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.....

“.....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....”⁶

Menurut al-Qurtubi, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “dan kewajiban ayah memberi makan

dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”

Dalam ayat ini mengandung dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak. Allah Swt menyebut

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yakni lewat ASI. Sebab tanpa perantara ibu makanan tidak akan sampai kepada anak. Adapun nafkah yang harus diberikan yaitu berupa tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya.⁷

Kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa memberi nafkah sesuai dengan kemampuan suami tanpa ada batasan jumlah *mud* dan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.⁸

Allah Swt menjelaskan juga di Qs. at-Thalaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak

⁷ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jilid 3, h. 347-348.

⁸ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jilid 3, h. 349.

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁹

Menurut al-Qurt{ubi>, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seseorang yang berkelapangan (orang kaya). Akan tetapi jika dia adalah orang miskin, maka dia harus memberikan nafkah alakadarnya saja. Nafkah yang diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi orag yang menafkahi (suami). Dalam hal ini, yang diperhatikan adalah kelapangan dan kesempitan suami, bukan istri.¹⁰

Imam asy-Syauka>ni> menjelaskan ayat tersebut mengenai kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Ia menekankan bahwa ayat ini mengatur nafkah secara proporsional dan adil berdasarkan kondisi

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

¹⁰ Al-Qurt{ubi>, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jilid 18, h. 680-681.

finansial suami, tanpa adanya paksaan melebihi batas kemampuan.

Asy-Syauka>ni> menutup سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا penafsirannya dengan menjelaskan bahwa janji Allah dalam ayat ini menunjukkan harapan dan optimisme bahwa kesulitan ekonomi akan Allah ganti dengan kemudahan bagi mereka yang bersabar dan bertawakal.

2) Qs. an-Nisa/ 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan

mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹¹

Menurut Wahbah Zuhaili, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. Bagian warisan yang diperoleh kaum laki-laki juga lebih banyak dibanding yang diperoleh kaum perempuan karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

Sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan ada dua faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor penciptaan, Penciptaan struktur tubuh laki-laki mempunyai kelebihan. Indra dan akal nya lebih kuat, emosinya stabil dan postur tubuhnya kuat. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen dan kekuatan.
2. Kaum laki-laki berkewajiban memberi infak kepada istri dan keluarga. Mereka juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan.¹²

b. Nafkah Istri Yang Ditalak

1) Qs. at-Thalaq/ 65:6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir al-Munir*, Jilid 3, (Jakarta, Gema Insani, 2016), h. 78-79.

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹³

Menurut al-Qurt{ubi>, **وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا**

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ “Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan”. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama tentang kewajibana memberi nafkah dan tempat tinggal kepada wanita yang sedang hamil kemudian diceraikan dengan talak tiga atau kurang. Kewajiban itu terus berlanjut sampai dia (istri) melahirkan kandungannya.¹⁴ Demikian

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

¹⁴ Al-Qurt{ubi>, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jilid 18, h. 676.

pula, Asy-Syauka>ni> memberikan penafsiran yang sama terhadap ayat tersebut.

c. Nafkah orang tua

1) Al-Baqarah/ 2:215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ.....

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua.....”¹⁵

B. *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologi *nusyuz* berasal dari kata نشز - ينشز

نشوزا – yang mempunyai arti tempat yang tinggi.¹⁶ Secara

terminologi *nusyuz* adalah pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan (suami/istri) dalam hal-hal yang menjadi kewajiban syar’i mereka.¹⁷ Para ulama juga mempunyai beberapa pengertian terkait *nusyuz* diantaranya:

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 33.

¹⁶ Zainuddin, Ummi Khoiriah, *Nusyuz dalam Al-Qur’an*, Tafse: Journal of Qur’anic Studies, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 64.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 6885-6886.

- a. Menurut Al-Qurtubi, *nusyuz* adalah ketika istri meninggalkan kewajiban yang telah disyariatkan Allah terhadap suaminya, seperti tidak mau tidur bersama, membantah dengan keras, atau meremehkan perintah suami tanpa alasan syar'i."
- b. Menurut Amir Syaifuddin, *Nusyuz* artinya meninggal atau terangkat.¹⁸ Atau bisa bermakna meninggalkan kewajiban suami istri. *Nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja namun bisa dilakukan oleh suami.
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, *nusyuz* adalah istri mengingkari terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari kedilan terhadap suami.¹⁹
- d. Amina Wadud, beliau menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan bentuk disharmonisasi yang terjadi pada

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Media, 2006), h.190

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu wa Adillatuh*, Juz. 7, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 338

rumah tangan, dan perilaku tersebut bisa berpotensi pada seorang suami dan juga istri.²⁰

e. Menurut Fuqaha Hanafiyyah, *nusyuz* adalah ketidaksenangan, saling membenci yang terjadi diantara suami istri.

f. Menurut ulama Maliki, *Nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri.

g. Menurut ulama Syafi'iyah, *Nusyuz* adalah perselisihan atau pertentangan diantara suami istri.

h. Menurut ulama Hambaliyah, *nusyuz* adalah ketidaksengajaan, kebencian istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²¹

2. Ayat-ayat *Nusyuz*

Adapun dalil yang menerangkan tentang *nusyuz* istri sebagai berikut:

²⁰ Azis Abdul Sidik, *Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 17.

²¹ Abdul Jalil, *Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 20.

a. QS. an-Nisa/4: 34

Ayat tentang kasus istri yang melakukan *nusyuz*

tertera dalam QS. an-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَتٌ ۖ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²²

Sebab turunnya ayat ini, bahwasannya Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata,

“Seorang wanita (Habibah binti Zaid bin Abu Zubair)

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

mendatangi Nabi Saw dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya (Sa'ad bin Rabi' bin 'Amr) telah menamparnya. Beliau pun bersabda “Balaslah sebagai qisash-nya.” Lalu Allah menurunkan firman-nya, “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)....” Maka wanita itu kembali kerumah, tanpa mengqisash-Nya”.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Bashri, dan sebagian jalur disebutkan, “pada suatu ketika seorang lelaki anshar menampar istrinya. Lalu istrinya mendatangi Nabi saw untuk meminta kebolehan meng-qishash. Lalu nabi saw menetapkan suaminya harus di qishash. Lalu turunlah firman Allah

.....وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

“Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu....” (QS. Thaha/ 20:114)

Dan Turunlah firman Allah,

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...”²³

Menurut Imam al-Qurt}ubi>, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*”, beliau menafsirkan *nusyuz* sebagai istri yang tidak taat kepada suami dalam hal yang diperbolehkan syariat, seperti enggan melakukan hubungan suami istri dan enggan memenuhi kewajibannya. Al-Qurt}ubi> sangat menekankan bahwa tahapan-tahapan dalam ayat harus dijalankan secara bertahap dan tidak boleh langsung ke pemukulan. Pemukulan disini dalam artian pukulan yang mendidik dan tidak membekas.²⁴

Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa *nusyuz* berarti keluar dari ketaatan terhadap suami. Ia menyatakan bahwa nasihat dan pemisahan tempat

²³ Jalaludin as-Suyuti, *Asbabnun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Tejm. Tim Abdul Hayyie, Cet. 1, (Jakarta, Gema Insani, 2008), h. 162.

²⁴ Al-Qurt}ubi>, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jilid 5, h. 396-397.

tidur biasanya cukup, dan pemukulan adalah langkah terakhir dengan syarat tidak menyakitkan.²⁵

Asy-Syaukaⁿⁱ menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah sikap istri yang membangkang dan menolak ketaatan kepada suaminya, baik secara sikap atau perbuatan. Hal ini biasanya terlihat dari tanda-tanda perubahan perilaku istri, seperti enggan berbicara, bersikap kasar, atau menunjukkan niat menjauh dari suami.²⁶

b. Qs. an-Nisa'/ 4:128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh)

²⁵ Fakhrudin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib (Tafsir Al-Kabir)*, Dar Ihya Al-Turath, Jilid 10, h. 90.

²⁶ Imam as-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Sayyid Ibrahim Shadiq, jilid 2, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), h. 827.

sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁷

Al-Qurt}ubi> menjelaskan bahwa nusyuz dalam konteks ini berbeda dengan nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya sebagaimana dalam Qs. an-Nisa: 34. Nusyuz suami dimaknai oleh al-Qurt}ubi> sebagai sikap menyombongkan diri, kasar, atau berpaling dari istri (baik secara emosional, fisik, atau hubungan suami istri).

Ia juga menekankan bahwa jika seorang istri merasa ada tanda-tanda suaminya menunjukkan nusyuz atau sikap menjauh, maka diperbolehkan baginya untuk menawarkan kompromi, seperti merelakan sebagian haknya (misalnya nafkah, giliran malam, atau lainnya) demi menjaga keutuhan rumah tangga. Al-Qurt}ubi> menyatakan bahwa *ishlah* (perdamaian) lebih utama daripada perpisahan, dan bahwa Islam membuka pintu musyawarah agar tidak

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99.

terjadi perceraian bila masih mungkin dipertahankan.²⁸

3. Penyelesaian *Nusyuz*

Berkaitan dengan *nusyuz* istri yang terdapat dalam QS. an-Nisa: 34, ayat tersebut tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, akan tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami. Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan *nusyuz* istri yaitu:

a. Menasihati

فَعِظُوهُنَّ “maka nasihatilah mereka”. Menurut at-Thabari menjelaskan bahwa *fa'izuhunna* berarti “ajarkan mereka, peringatkan mereka agar kembali kepada ketaatan kepada suaminya, dan takutlah kepada Allah atas apa yang mereka lakukan.” Beliau menekankan bahwa nasihat harus menyentuh sisi keagamaan dan rasa takut kepada Allah.

²⁸ Al-Qurtubi>, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jilid 5, h. 956-961.

Muhammad Abduh dalam Tafsirnya *al-Manar* menafsirkan *fa'izuhunna* yaitu “nasihat adalah dialog untuk menyadarkan, bukan menghardik atau menekan.” Dalam hal ini nasihat sebagai bentuk komunikasi rasional dan moral, bukan perintah kasar.

Dalam menasehati, suami diharapkan mengingatkan kembali tentang kewajiban-kewajiban istri terhadap suami dan menyampaikan dampak buruk yang akan ditimpa jika kesalahannya terus dilakukan.²⁹

b. Pisah Ranjang

“*وَاهْجُرُوهُنَّ*” “dan pisahkanlah mereka.” Pisahkan disini dalam artian pisah dari tempat tidur (ranjang). Adapun maksud dari pisah ranjang disini yaitu tidak menggauli, mengacuhkan, tidak mengajak berbicara bahkan memalingkan punggung, meskipun tetap berada dalam satu ranjang.

²⁹ Shaleh bin Ghanim as-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 46.

Al-Qurt}ubi> mengungkapkan apabila suami berpaling dari istrinya (tidak menggaulinya), maka jika istri benar-benar mencintai suaminya, hal itu akan membuat dia susah sehingga dia akan kembali untuk berbaikan. Dan jika ia membencinya, maka akan muncul penentangan dari istri, sehingga akan tampak bahwa penentangan datang dari pihak istri.³⁰

c. Memukul

“وَاضْرِبُوهُمْ” “dan pukullah mereka.” Menurut al-Qurthibi pukulan disini yaitu pukulan pendidikan, bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju dan yang semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan yang lain.

³⁰ Imam Al-Qurt}ubi>, *Tafsir Al-Qurt}ubi> (al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an)*, Jilid 5, h. 399.

Nabi saw telah bersabda, **وَاضْرِبُوهُمْ ضَرْبًا غَيْرَ**

مُبْرِحٍ... “Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.”³¹



³¹ Imam Al-Qurt{ubi>, *Tafsir Al-Qurt{ubi> (al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an)*, h. 401.